

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN</b></p>	Nomor SOP	550/SOP-012/LLA-Dishub-PS/2023
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2023
 <p><b>DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN</b></p>	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	<p><i>Disahkan oleh</i></p>  <p><b>KEPALA DINAS</b> <b>SYAER JONI, SH., M.Si</b> NIP. 19680904 199308 1 001</p>	
<b>BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Peminjaman dan Pengembalian Rambu-Rambu Portable</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas	1. Memahami tentang lalu lintas dan angkutan 2. Memahami tentang Rambu-Rambu	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
1. SOP Pengelolaan Naskah Dinas (Surat Masuk dan Surat Keluar) 2. SOP Pengarsipan	1. Buku Agenda 2. Kartu Disposisi 3. ATK	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka peminjaman Rambu-Rambu Portable terhambat		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PEMINJAMAN RAMBU-RAMBU PORTABLE**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Kasi Lalu Lintas	Kabid Lalu Lintas Angkutan	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan dan membawa kelengkapan administrasi peminjaman Rambu-Rambu Portable				Surat permohonan, surat izin pemakaian jalan dari kepolisian dan Foto copy KTP	5 Menit	Surat permohonan, surat izin pemakaian jalan dari kepolisian dan Foto copy KTP	
2	Menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan administrasi peminjaman rambu-rambu portable dan kemudian diserahkan ke Kabid Lalu Lintas Angkutan				Surat permohonan, surat izin pemakaian jalan dari kepolisian dan Foto copy KTP	15 Menit	Surat permohonan, surat izin pemakaian jalan dari kepolisian, Foto copy KTP (kelengkapan administrasi yang telah diteliti) dan disposisi	
3	Menerima surat dan mendisposisikan ke Kasi Lalu Lintas untuk memproses lebih lanjut				Surat permohonan, surat izin pemakaian jalan dari kepolisian, Foto copy. KTP (kelengkapan administrasi yang telah diteliti) dan disposisi	10 Menit	Surat permohonan, surat izin pemakaian jalan dari kepolisian, Foto copy KTP (kelengkapan administrasi yang telah diteliti) dan disposisi	
4	Survey ke lapangan tentang lokasi pemakaian jalan dan menentukan jenis rambu-rambu yang akan dipasang serta memberitahukan kepada pemohon bahwa peminjaman rambu-rambu portable disetujui				Survey	± 1 hari	Survey	
5	Pemohon menandatangani surat tanda terima peminjaman dan mengambil Rambu-Rambu Potable				Surat, Rambu-Rambu Potable	15 Menit	Rambu-Rambu Potable	